HAKIM
JURNAL ILMU HUKUM DAN SOSIAL

Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial (HAKIM)
Vol. 3 No. 4 November 2025, Hal. 1419-1432
E-ISSN: 2987-7539; P-ISSN: 2987-6737
https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim

Analisis Peran Jaksa Pengacara Negara pada Sengketa Ekonomi Digital

Luciana[1], Sri Yulianingsih*[2], Methodius Kossay[3]
[1,2]*Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, E-mail: sriyulianingsih@stekom.ac.id*
*Corresponding Author

Article Info

Keywords:
State Attorney
Digital Economy
Disputes
Legal Protection

Abstract

The rapid growth of the digital economy has transformed the landscape of legal disputes, particularly in Indonesia, where e-commerce transactions continue to increase significantly. This study examines the role of the State Attorney (Jaksa Pengacara Negara/JPN) in handling digital economic disputes, which remain limited despite the normative authority granted by law. Using a juridical-empirical approach, the research combines document analysis, in-depth interviews with prosecutors, judges, consumer protection officials, and digital law experts, and observation of selected cases. The findings reveal that JPN's involvement remains concentrated on conventional disputes, such as breaches of electronic contracts and online fraud. In contrast, their role in strategic issues such as data protection and digital monopoly remains negligible. Comparative analysis with other jurisdictions highlights that prosecutors in the United States, the European Union, and Singapore have adopted more proactive and efficient roles in protecting public interests in the digital domain. The study concludes that the gap between JPN's normative authority and its practical implementation reflects weaknesses in technical capacity, regulatory framework, and inter-institutional coordination. This research contributes to academic discourse by providing empirical and comparative insights into JPN's role in digital disputes and by offering practical recommendations to strengthen its function through regulatory reform, capacity building, and institutional synergy. Strengthening JPN's role is not only necessary to protect consumers and ensure legal certainty but also essential to enhance Indonesia's legal competitiveness in the global digital economy.

DOI: https://doi.org/10.51903/pp7kbp86
Submitted: September 2025, Reviewed: October 2025, Accepted: November 2025
**Corresponding Author*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital dalam satu dekade terakhir membawa konsekuensi besar terhadap dinamika hukum di Indonesia maupun dunia (Kusumawati et al., 2024). Transformasi menuju ekosistem perdagangan berbasis daring telah memperluas interaksi bisnis lintas batas negara, melahirkan kontrak elektronik, serta menciptakan peluang dan risiko baru bagi konsumen maupun pelaku usaha. Negara-negara dengan ekosistem hukum yang lebih matang, seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Uni Eropa, telah merespons fenomena ini dengan memperluas kewenangan lembaga hukum, termasuk jaksa negara, agar dapat melindungi kepentingan publik di ranah digital (Zhang et al., 2023). Namun, di Indonesia, peran jaksa pengacara negara dalam konteks sengketa ekonomi digital masih belum sejalan dengan kompleksitas persoalan yang muncul. Regulasi memang memberi

dasar kewenangan kepada kejaksaan, tetapi implementasinya masih cenderung normatif dan terbatas pada perkara klasik, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai apakah institusi ini cukup adaptif menghadapi era digital (Prasetyo, 2022).

Untuk menggambarkan kesenjangan tersebut secara lebih konkret, dapat dilihat pada kasus kebocoran data salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia pada tahun 2022, di mana lebih dari 90 juta data pengguna diperjualbelikan di forum gelap digital (Bisnis.com, 2022). Meskipun kasus ini berdampak luas terhadap konsumen dan mengandung unsur pelanggaran perlindungan data pribadi, tidak terdapat langkah representasi hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam proses penanganannya. Penanganan justru didominasi oleh respons administratif Kementerian Kominfo dan mitigasi mandiri oleh perusahaan. Ketiadaan peran JPN dalam kasus besar tersebut menunjukkan bahwa potensi jaksa dalam perlindungan data dan isu monopoli digital belum termanfaatkan secara optimal, sekaligus memperkuat argumen bahwa perlu ada penegasan dan perluasan peran JPN dalam ekosistem sengketa ekonomi digital.

Kondisi tersebut semakin mendesak untuk dikaji karena sengketa ekonomi digital bukan lagi fenomena pinggiran, melainkan isu utama dalam tata kelola hukum kontemporer (Hodapp & Hanelt, 2022). Sengketa yang timbul tidak hanya menyangkut pelanggaran kontrak daring, tetapi juga mencakup penipuan berbasis teknologi, penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran hak konsumen, serta potensi monopoli digital oleh korporasi besar. Di titik inilah jaksa pengacara negara memiliki posisi strategis karena kehadirannya tidak hanya merepresentasikan kepentingan negara, tetapi juga menjadi penjaga kepentingan hukum publik (Chairunnisa et al., 2024). Pertanyaannya, sejauh mana kapasitas kejaksaan saat ini mampu merespons dinamika tersebut dan bagaimana posisi Indonesia jika dibandingkan dengan praktik internasional?

Selain itu, wacana perluasan kewenangan jaksa di ranah digital tidak lepas dari perdebatan yuridis dan politis. Sebagian pihak menilai keterlibatan jaksa dapat memperkuat perlindungan konsumen serta menambah legitimasi penyelesaian sengketa, khususnya bagi masyarakat yang sering dirugikan dalam transaksi elektronik (Darnia et al., 2023). Namun, pihak lain mengkhawatirkan potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), atau Kementerian Perdagangan. Situasi ini memperlihatkan bahwa isu peran jaksa pengacara negara dalam sengketa ekonomi digital bukan sekadar soal hukum acara, melainkan menyentuh aspek relasi kelembagaan, efisiensi penyelesaian perkara, hingga politik hukum dalam era digitalisasi (Kaya & Şahin-Şengül, 2024).

Secara empiris, peningkatan sengketa ekonomi digital dapat dilihat dari lonjakan transaksi daring di Indonesia. Menurut laporan (ANTARA News, 2023), nilai transaksi perdagangan digital pada tahun 2022 mencapai lebih dari Rp 500 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 23 persen. Pertumbuhan pesat ini sebanding dengan meningkatnya laporan sengketa konsumen, mulai dari wanprestasi kontrak, keterlambatan pengiriman, hingga praktik penipuan daring. Jika dibiarkan, akumulasi sengketa ini

akan menambah beban pada sistem peradilan yang selama ini lebih berfokus pada sengketa perdata klasik (Kasri et al., 2022). Kehadiran jaksa pengacara negara dalam ranah digital dapat menjadi solusi untuk memperkuat posisi konsumen dan mengurangi beban litigasi konvensional.

Namun, data (Awwad et al., 2023) menunjukkan bahwa rata-rata perkara perdata yang melibatkan transaksi digital membutuhkan waktu lebih dari 12 bulan untuk diselesaikan. Lamanya proses penyelesaian ini berbanding terbalik dengan negara seperti Singapura yang mampu menyelesaikan sengketa digital hanya dalam hitungan minggu melalui mekanisme pengadilan niaga berbasis bukti elektronik (Saygili et al., 2022). Kesenjangan ini memperlihatkan betapa perlunya inovasi dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dengan memperkuat peran jaksa pengacara negara agar sengketa dapat ditangani secara lebih cepat dan efektif. Selain itu, implementasi *technology-assisted dispute resolution* dapat membantu mempercepat proses hukum dan meminimalkan biaya litigasi bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Lebih jauh, persoalan juga muncul pada aspek sumber daya manusia dan regulasi. Undang-undang yang ada, seperti (Republik Indonesia, 2008) dan (Republik Indonesia, 1999), memang telah memberi kerangka hukum, tetapi seringkali tidak cukup untuk menjawab kompleksitas transaksi digital yang bersifat lintas sektor. Aparat penegak hukum kerap menghadapi keterbatasan dalam memahami aspek teknis digital, sehingga menimbulkan ketidakefektifan dalam proses penyelesaian sengketa. Jaksa pengacara negara, dengan posisi strategisnya, seharusnya bisa menjadi jembatan yang menghubungkan aspek hukum dengan kebutuhan perlindungan konsumen digital. Namun, keterbatasan pelatihan, minimnya regulasi turunan, serta belum adanya strategi kelembagaan yang jelas membuat peran ini masih jauh dari optimal.

Penelitian mengenai peran jaksa pengacara negara dalam sengketa ekonomi digital di Indonesia masih sangat minim. Sebagian besar kajian hanya menyoroti aspek normatif mengenai kewenangan kejaksaan dalam perkara perdata dan tata usaha negara, tanpa menyinggung implementasi dalam konteks transaksi digital. (Bakhtiar et al., 2025), misalnya, hanya menekankan aspek yuridis kewenangan kejaksaan dalam hukum acara, sementara penelitian (Nurferyanto & Takahashi, 2024) lebih banyak membahas peran jaksa dalam penanganan korupsi dan tindak pidana keuangan. Keterbatasan ini memperlihatkan adanya ruang penelitian yang luas untuk membahas keterlibatan jaksa dalam sengketa digital secara komprehensif.

Literatur internasional justru lebih banyak membahas dimensi pragmatis dari peran jaksa dalam menghadapi sengketa ekonomi digital. Di Uni Eropa, jaksa negara berperan aktif dalam litigasi yang menyangkut pelanggaran perlindungan data pribadi dan penyalahgunaan pasar digital (Bhatt et al., 2024). Sementara di Amerika Serikat, jaksa negara bagian sering memimpin gugatan class action terhadap perusahaan teknologi raksasa yang melakukan praktik monopoli atau pelanggaran privasi konsumen (Li, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa peran jaksa pengacara negara dapat diperluas ke

arah perlindungan masyarakat dalam skala luas, tidak hanya sebatas fungsi normatif sebagaimana yang masih dominan di Indonesia.

Selain itu, studi dari (Manik et al., 2024) yang menyoroti kelemahan mekanisme Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani kasus digital juga memberi sinyal bahwa kehadiran aktor tambahan sangat diperlukan. Temuan ini menunjukkan adanya ruang yang bisa diisi oleh jaksa pengacara negara untuk memperkuat perlindungan konsumen. Namun, hingga kini, penelitian yang secara langsung menjadikan jaksa sebagai subjek utama dalam konteks sengketa ekonomi digital masih jarang dilakukan, sehingga memperlihatkan adanya kesenjangan serius dalam penelitian hukum di Indonesia (Cioffi et al., 2022). Hal ini menekankan perlunya studi empiris yang mengevaluasi efektivitas keterlibatan jaksa pengacara negara dalam menyelesaikan sengketa ekonomi digital.

Beberapa penelitian terbaru memang mulai membicarakan kaitan antara perkembangan regulasi digital dengan peran lembaga penegak hukum. (Saputra et al., 2023) menyoroti peluang baru yang muncul dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Republik Indonesia, 2022) dan (Republik Indonesia, 2023), yang secara potensial membuka ruang bagi jaksa untuk berperan lebih luas. Namun, penelitian ini lebih fokus pada dimensi normatif, sementara aspek empiris dan implementatif masih sangat jarang diteliti. Penelitian yang menekankan studi kasus dan praktik nyata dari pelaksanaan regulasi ini akan sangat berguna untuk memahami sejauh mana jaksa dapat berkontribusi dalam perlindungan konsumen digital.

Selain itu, pengalaman internasional memberikan gambaran bagaimana peran jaksa dapat diadaptasi sesuai kebutuhan. Misalnya, di Jerman, yang menganut sistem civil law mirip Indonesia, jaksa memiliki kewenangan representasi negara dalam sengketa niaga tertentu yang melibatkan kepentingan publik (Cajander & Reiman, 2023). Model ini bisa menjadi rujukan bagi Indonesia untuk memperluas peran jaksa dalam sengketa digital. Di sisi lain, perbandingan dengan sistem common law menunjukkan bahwa jaksa di negara tersebut lebih ekspansif, bahkan sampai pada ranah perlindungan konsumen dan pengawasan pasar digital (Heikkilä & Peltoniemi, 2023). Perbedaan ini memperlihatkan bahwa ada banyak pola adaptasi yang bisa diambil Indonesia, tergantung arah kebijakan hukum nasional.

Pengalaman Amerika Serikat dalam memanfaatkan jaksa negara bagian untuk menggugat perusahaan digital besar juga memberi inspirasi bahwa institusi jaksa bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan pasar digital (Afzal, 2024). Gugatan terhadap perusahaan teknologi raksasa terkait praktik monopoli, misalnya, menunjukkan bahwa jaksa dapat melindungi kepentingan publik dalam skala luas. Namun, hal ini membutuhkan keberanian regulatif dan dukungan kelembagaan yang kuat (Hamilton, 2022). Implementasi strategi serupa di Indonesia menuntut pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas jaksa agar mampu menanggapi sengketa digital secara efektif.

Di tingkat regional, Singapura dapat dijadikan contoh bagaimana efisiensi penyelesaian sengketa digital dapat dicapai melalui inovasi hukum acara (Tan et al., 2023). Pengadilan niaga digital di negara

tersebut mengandalkan bukti elektronik dan prosedur ringkas, sehingga mampu menyelesaikan sengketa dalam hitungan minggu. Jika Indonesia ingin menempatkan jaksa pengacara negara sebagai aktor utama dalam penyelesaian sengketa digital, maka adopsi praktik-praktik serupa perlu dipertimbangkan (Nikam & Singh, 2022). Pendekatan ini dapat memberikan pembelajaran penting bagi pembentukan prosedur penyelesaian sengketa digital yang cepat dan akurat di Indonesia.

Dari berbagai kajian tersebut, terlihat jelas adanya kesenjangan yang signifikan dalam penelitian maupun praktik. Literatur nasional belum banyak membahas peran jaksa pengacara negara secara khusus dalam sengketa ekonomi digital. Aspek empiris mengenai keterlibatan jaksa juga masih sangat terbatas, padahal sengketa digital semakin meluas dan memerlukan respons kelembagaan yang adaptif. Kajian komparatif antara Indonesia dan negara lain juga belum berkembang secara memadai. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah perlu disampaikan secara eksplisit untuk memberikan arah penelitian yang lebih tegas. Rumusan masalah tersebut mencakup pertanyaan mengenai bagaimana kewenangan dan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa ekonomi digital berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta bagaimana perbandingan peran tersebut dengan praktik di yurisdiksi lain dan model apa yang relevan untuk diadaptasi dalam sistem hukum nasional.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jaksa pengacara negara dalam konteks sengketa ekonomi digital, khususnya terkait peluang, tantangan, dan implikasi hukum dari perluasan peran tersebut. Kontribusi penelitian ini diharapkan hadir dalam dua dimensi. Pertama, dari sisi akademis, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum dengan memberikan perspektif baru tentang adaptasi kelembagaan di era digital. Kedua, dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberi rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi reformasi hukum yang responsif terhadap perkembangan digitalisasi ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memberi sumbangan teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang penting bagi keberlanjutan sistem hukum Indonesia di masa depan.

II. METODOLOGI

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris. Pendekatan yuridis diterapkan untuk menelaah kerangka hukum yang berlaku mengenai kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam sengketa ekonomi digital, termasuk undang-undang, regulasi, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis implementasi hukum dalam praktik melalui wawancara, observasi, dan studi kasus. Pemilihan kombinasi metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya berfokus pada norma hukum, tetapi juga pada realitas praktik kelembagaan dalam menghadapi dinamika ekonomi digital.

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di tiga lembaga utama, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Lembaga-lembaga ini dipilih karena memiliki peran sentral dalam penyelesaian sengketa perdata, perlindungan konsumen, dan kasus ekonomi digital. Subjek penelitian meliputi jaksa yang bertugas di bidang perdata dan tata usaha negara, hakim yang pernah menangani perkara digital, pejabat BPKN, serta akademisi hukum dan praktisi teknologi. Dengan pemilihan narasumber yang beragam, penelitian ini memperoleh sudut pandang yang komprehensif mengenai peran Jaksa Pengacara Negara. Sebaran profil narasumber penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Narasumber Penelitian

Kode Informan	Institusi/Profesi	Jabatan/Peran	Keterangan Keterlibatan
JN-1	Kejaksaan Agung RI	Jaksa Perdata dan TUN	Menangani kasus sengketa digital
JN-2	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	Jaksa Senior	Pengalaman advokasi negara dalam perkara perdata
HK-1	Mahkamah Agung RI	Hakim Perdata	Pernah memutus perkara e-commerce
BK-1	BPKN	Anggota Bidang Sengketa	Menangani aduan konsumen digital
AK-1	Universitas Negeri Jakarta	Akademisi Hukum	Pakar hukum acara perdata digital
PT-1	Konsultan Teknologi Digital	Praktisi	Berpengalaman dalam sengketa kontrak elektronik

Sumber: Data primer hasil penelitian, (2025)

C. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga cara utama. Pertama, studi dokumen berupa analisis peraturan perundang-undangan, regulasi digital, laporan resmi, dan putusan pengadilan yang relevan. Kedua, wawancara mendalam dengan narasumber kunci menggunakan pedoman semi-terstruktur untuk menjaga arah diskusi sekaligus memberi ruang eksplorasi lebih luas. Ketiga, observasi non-partisipatif terhadap proses penyelesaian sengketa ekonomi digital, baik di pengadilan maupun lembaga alternatif. Teknik ini memberikan gambaran nyata mengenai praktik penyelesaian sengketa dan sejauh mana keterlibatan jaksa dalam proses tersebut.

D. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis tematik. Transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen hukum dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti kewenangan formal jaksa, kendala kelembagaan, peluang penguatan peran, dan perbandingan dengan praktik internasional. Proses analisis dilakukan secara interpretatif dengan membandingkan data empiris dengan kerangka hukum dan teori kelembagaan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode, sehingga hasil penelitian memiliki kredibilitas yang tinggi.

E. Validitas dan Reliabilitas Penelitian

Untuk menjaga validitas, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai aktor, serta triangulasi metode melalui kombinasi studi dokumen, wawancara, dan observasi. Reliabilitas dijaga dengan penggunaan pedoman wawancara yang seragam dan dokumentasi sistematis pada setiap tahap penelitian. Dengan demikian, penelitian ini dapat ditelusuri ulang oleh peneliti lain yang ingin melakukan kajian serupa. Selain itu, hasil penelitian dikaji ulang oleh rekan sejawat untuk memastikan konsistensi interpretasi dan mengurangi kemungkinan bias subjektif.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian memadukan teori kelembagaan hukum dan teori perlindungan konsumen digital. Teori kelembagaan menjelaskan bagaimana peran jaksa sebagai representasi negara dapat beradaptasi dengan dinamika digital, sedangkan teori perlindungan konsumen menegaskan urgensi keterlibatan jaksa dalam melindungi kepentingan publik yang sering dirugikan. Integrasi kedua teori ini memberikan landasan analitis yang komprehensif. Untuk memperjelas tahapan penelitian, Gambar 1 menampilkan bagan alur penelitian. Visualisasi ini menggambarkan proses penelitian mulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan rekomendasi.

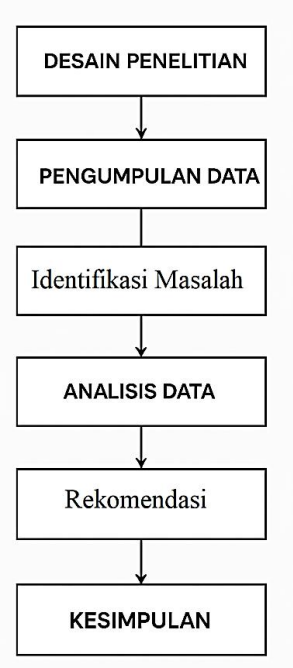

Gambar 1. Alur Penelitian Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Sengketa Ekonomi Digital
Sumber: Peneliti, (2025)

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan yang memperlihatkan kesenjangan antara kewenangan normatif Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan implementasi praktis dalam sengketa ekonomi digital di Indonesia. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa digital masih diselesaikan melalui mekanisme perdata konvensional, sementara keterlibatan JPN relatif terbatas. Hal

ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknis digital di kalangan jaksa serta belum adanya regulasi turunan yang menegaskan posisi JPN secara eksplisit dalam sengketa digital. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, Tabel 2 menampilkan jenis sengketa digital yang paling dominan dan sejauh mana keterlibatan JPN dalam penanganannya.

Tabel 2. Jenis Sengketa Ekonomi Digital dan Keterlibatan Jaksa Pengacara Negara

Jenis Sengketa Digital	Persentase Kasus (%)	Bentuk Keterlibatan JPN	Keterangan Efektivitas
Wanprestasi Kontrak Elektronik	35	Litigasi terbatas	Lama proses penyelesaian
Penipuan Transaksi Online	28	Litigasi dan pendampingan	Perlindungan konsumen masih lemah
Pelanggaran Perlindungan Data	22	Hampir tidak ada	Minim kompetensi teknis
Praktik Monopoli & Persaingan Usaha	15	Belum ada	Ditangani lembaga lain

Sumber: Data primer hasil penelitian, (2025)

Tabel 2 menunjukkan dominasi kasus wanprestasi kontrak elektronik dan penipuan transaksi online sebagai sengketa digital yang paling sering muncul. Peran JPN lebih terlihat pada dua jenis kasus tersebut, meskipun masih belum maksimal. Sementara itu, untuk kasus pelanggaran data pribadi dan praktik monopoli, peran JPN hampir tidak terlihat karena ditangani oleh lembaga lain atau terbatasnya kapasitas teknis. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas dan regulasi JPN agar dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam semua jenis sengketa ekonomi digital.

Data ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kasus sengketa digital yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Jenis sengketa dikategorikan berdasarkan karakteristik transaksi, seperti kontrak elektronik, penipuan *daring*, pelanggaran perlindungan data, dan praktik monopoli. Analisis awal menunjukkan adanya konsentrasi kasus pada kontrak elektronik dan penipuan *daring* yang membutuhkan perhatian prioritas. Untuk memperjelas distribusi sengketa digital, data tersebut divisualisasikan ke dalam Gambar 2.

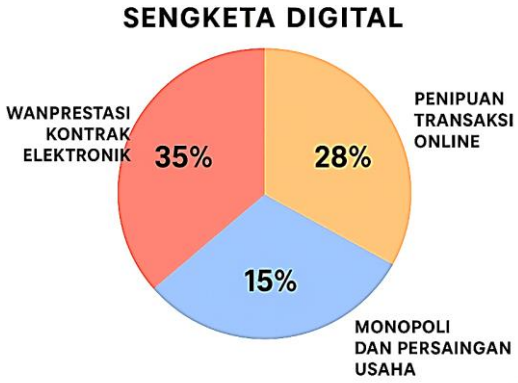

Gambar 2. Distribusi Jenis Sengketa Ekonomi Digital di Indonesia

Sumber: Data primer hasil penelitian, (2025)

Gambar 2 mempertegas bahwa wanprestasi kontrak elektronik (35%) dan penipuan transaksi online (28%) mendominasi sengketa digital, sementara isu monopoli dan persaingan usaha masih relatif kecil

(15%). Temuan ini mengindikasikan perlunya fokus khusus pada dua jenis sengketa utama tersebut dalam strategi penguatan peran JPN. Persentase kasus sengketa dihitung berdasarkan frekuensi laporan dan dokumentasi formal dari lembaga terkait. Analisis ini memungkinkan identifikasi area di mana JPN dapat memberikan dukungan hukum yang lebih signifikan terhadap konsumen digital.

Data untuk analisis ini dikumpulkan dari laporan resmi pengadilan dan survei kasus sengketa digital di Indonesia dan Singapura. Setiap kasus dicatat berdasarkan tanggal pengajuan, jenis sengketa, dan durasi penyelesaian hingga putusan. Analisis menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kedua negara dalam kecepatan penyelesaian sengketa digital. Gambar 3 menampilkan timeline durasi penyelesaian sengketa digital di Indonesia dan Singapura.

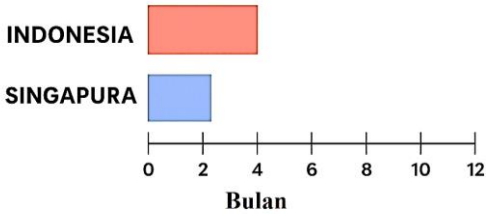

Gambar 3. Timeline Durasi Penyelesaian Sengketa Digital di Indonesia dan Singapura

Tabel 3. Perbandingan Peran Jaksa dalam Sengketa Ekonomi Digital di Beberapa Negara

Negara	Ruang Lingkup Peran Jaksa	Contoh Praktik Utama	Efektivitas Penyelesaian Sengketa
Indonesia	Terbatas pada litigasi perdata	Wanprestasi kontrak elektronik, penipuan online	Proses lambat, kapasitas terbatas
Amerika Serikat	Gugatan class action, perlindungan konsumen & antitrust	Jaksa negara bagian menggugat perusahaan teknologi	Sangat efektif, berpihak pada konsumen
Uni Eropa	Penegakan regulasi data pribadi & perlindungan pasar	Jaksa terlibat dalam pelanggaran GDPR	Efisien, fokus pada kepentingan publik
Singapura	Penyelesaian ringkas sengketa digital di pengadilan	Proses berbasis bukti elektronik (e-commerce court)	Efektif, cepat (hanya beberapa minggu)
Jerman	Representasi negara dalam sengketa niaga tertentu	Jaksa mendampingi kasus kepentingan publik	Moderat, fokus keseimbangan hukum

Sumber: Data sekunder hasil komparasi penelitian, (2025)

Visualisasi timeline di atas memperlihatkan kesenjangan efisiensi penyelesaian sengketa yang cukup ekstrem. Perbedaan ini menegaskan bahwa sistem peradilan Indonesia masih sangat lambat dalam merespons dinamika digital jika dibandingkan dengan negara yang lebih adaptif. Data ini menunjukkan bahwa prosedur *litigasi* konvensional belum mampu memenuhi tuntutan penyelesaian sengketa yang cepat. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kelembagaan yang mempengaruhi durasi penyelesaian sengketa digital.

Selain memetakan kondisi domestik, penelitian ini juga membandingkan peran JPN di Indonesia dengan praktik internasional. Selain memetakan kondisi domestik, penelitian ini juga membandingkan

peran JPN di Indonesia dengan praktik internasional. Data perbandingan dikumpulkan dari laporan penelitian terdahulu dan dokumen resmi lembaga penegak hukum di masing-masing negara. Kategori peran jaksa dianalisis berdasarkan ruang lingkup kewenangan, contoh praktik utama, dan efektivitas penyelesaian sengketa digital. Hasil perbandingan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibanding yurisdiksi lain. Di AS dan Uni Eropa, jaksa memainkan peran ekspansif dalam perlindungan konsumen digital, sementara di Singapura efisiensi penyelesaian sengketa jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa ada peluang besar bagi Indonesia untuk mengadaptasi model peran jaksa yang lebih progresif. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk menentukan mekanisme implementasi yang sesuai dengan kerangka hukum nasional dan kapasitas kelembagaan JPN.

Diskusi

Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa peran JPN dalam sengketa ekonomi digital di Indonesia masih jauh dari optimal. Keterlibatan mereka lebih banyak terjadi pada kasus wanprestasi kontrak dan penipuan online, sementara isu penting lain seperti pelanggaran data pribadi dan praktik monopoli hampir tidak tersentuh. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas teknis dan regulasi turunan yang belum jelas menjadi faktor utama keterbatasan peran JPN. Temuan ini sejalan dengan studi (Pitaloka, 2025) yang menegaskan kelemahan mekanisme penyelesaian sengketa digital di BPSK, tetapi penelitian ini memperluasnya dengan menunjukkan potensi JPN sebagai aktor kunci yang dapat mengisi kekosongan perlindungan hukum di ranah digital.

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, terlihat kesenjangan yang mencolok. Di Amerika Serikat, jaksa negara bagian berperan proaktif melalui gugatan class action terhadap perusahaan teknologi raksasa terkait privasi konsumen dan praktik monopoli (S. Wang et al., 2024). Uni Eropa memperlihatkan efektivitas jaksa dalam menegakkan regulasi perlindungan data pribadi (L. Wang, 2024). Singapura menonjol dengan efisiensi penyelesaian sengketa digital berbasis bukti elektronik yang hanya memerlukan beberapa minggu (Dylag & Smith, 2023). Sementara Indonesia masih bergantung pada mekanisme litigasi perdata klasik dengan proses yang relatif lama. Analisis perbandingan ini mengindikasikan bahwa Indonesia memerlukan strategi adaptasi kelembagaan agar peran JPN dapat diperluas dan lebih responsif terhadap dinamika *digital*.

Implikasi dari hasil ini ada pada tiga aspek utama. Pertama, secara kelembagaan, kejaksaan perlu meningkatkan kapasitas teknis melalui pelatihan intensif di bidang hukum digital dan teknologi informasi. Kedua, dari sisi regulasi, diperlukan aturan turunan dari (Republik Indonesia, 2022) dan (Republik Indonesia, 2023) yang menegaskan posisi JPN dalam sengketa digital. Ketiga, dari perspektif sistem hukum, koordinasi antar lembaga harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang menghambat efektivitas penanganan perkara. Pelatihan dan pembekalan teknis ini perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas sengketa *digital* yang semakin meningkat.

Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, cakupan penelitian masih terbatas pada lembaga pusat dan beberapa kasus spesifik sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nasional. Kedua, penelitian ini lebih bersifat kualitatif sehingga belum menyajikan data statistik nasional yang lebih luas mengenai keterlibatan JPN. Keterbatasan ini membuka peluang penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif dan cakupan lebih luas. Analisis tambahan dapat mencakup survei kuantitatif atau *case study* di berbagai daerah untuk memetakan keterlibatan JPN secara lebih representatif.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, rekomendasi yang dapat diajukan adalah perlunya strategi nasional dalam memperkuat peran JPN di ranah digital, yang mencakup peningkatan kapasitas SDM, reformulasi regulasi, serta pembentukan mekanisme koordinasi lintas lembaga. Selain itu, penelitian lanjutan sebaiknya memperluas objek ke tingkat daerah dan menggunakan metode campuran kuantitatif-kualitatif untuk menghasilkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai peran JPN di era ekonomi digital. Perlu juga dikembangkan pedoman operasional untuk implementasi strategi nasional agar koordinasi antar lembaga lebih efektif. Monitoring dan evaluasi berkala penting untuk memastikan strategi yang diterapkan sesuai dengan dinamika sengketa *digital*.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam sengketa ekonomi digital masih jauh dari optimal. Secara normatif JPN memiliki kewenangan representasi negara, namun praktiknya baru terbatas pada perkara wanprestasi dan penipuan daring, sementara isu strategis seperti perlindungan data pribadi dan monopoli digital hampir belum tersentuh. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi peran JPN sebagai pelindung kepentingan publik dan realitas kelembagaan yang masih dibatasi oleh kapasitas teknis, kekosongan regulasi, serta tumpang tindih kewenangan. Perlu dilakukan pemetaan lebih rinci terhadap jenis sengketa *digital* dan tingkat keterlibatan JPN untuk memahami hambatan implementasi kewenangan secara menyeluruh.

Perbandingan internasional memperlihatkan urgensi pembaruan: yurisdiksi seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menempatkan jaksa sebagai aktor proaktif dalam perkara perlindungan konsumen dan data pribadi, sedangkan Singapura memaksimalkan efisiensi melalui penyelesaian sengketa berbasis bukti elektronik. Indonesia perlu bergerak menuju arah serupa melalui reformasi regulasi, peningkatan kapabilitas kelembagaan, dan inovasi mekanisme penyelesaian sengketa digital. Studi kasus internasional ini menunjukkan bahwa kombinasi kewenangan hukum dan kemampuan teknis jaksa menentukan kecepatan serta efektivitas penyelesaian sengketa *digital*. Evaluasi model adaptasi dari berbagai yurisdiksi dapat menjadi dasar perancangan strategi nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen *digital*.

REFERENSI

Afzal, J. (2024). Best Practice of Digital Laws and Digital Justice. In *Implementation of Digital Law*

as a Legal Tool in the Current Digital Era (pp. 95–120). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-7106-6_5

ANTARA News. (2023). *Asosiasi Yakini E-Commerce Tetap Bertumbuh di 2023*. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/3397572/asosiasi-yakini-e-commerce-tetap-bertumbuh-di-2023

Awwad, A., Omar, A., Alshurman, S. Y., & Angawi, M. (2023). The Impact of Digital Transformation on Civil Action Procedures. *Studies in Systems, Decision and Control*, *488*, 368–376. https://doi.org/10.1007/978-3-031-39158-3_35

Bakhtiar, H. S., Ilyas, A., Kholiq, A., & Bakhtiar, H. S. (2025). The Utilisation of Scientific Crime Investigation Methods and Forensic Evidence in the Criminal Investigation Process in Indonesia. *Egyptian Journal of Forensic Sciences*, *15*(1), 39. https://doi.org/10.1186/s41935-025-00456-y

Bhatt, H., Bahuguna, R., Swami, S., Singh, R., Gehlot, A., Akram, S. V., Gupta, L. R., Thakur, A. K., Priyadarshi, N., & Twala, B. (2024). Integrating Industry 4.0 Technologies for the Administration of Courts and Justice Dispensation—A Systematic Review. *Humanities and Social Sciences Communications*, *11*(1), 1–16. https://doi.org/10.1057/s41599-024-03587-0

Bisnis.com. (2022). *Kaleidoskop 2022: Daftar 10 Kasus Kebocoran Data di Indonesia*. Bisnis Indonesia. https://teknologi.bisnis.com/read/20221219/84/1609866/kaleidoskop-2022-daftar-10-kasus-kebocoran-data-di-indonesia

Cajander, N., & Reiman, A. (2023). Aligning Expectations with Real-World Experiences: A Talent Management Study on the Restaurant Industry in Finland. *Employee Relations*, *46*(9), 1–20. https://doi.org/10.1108/er-07-2023-0347

Chairunnisa, S., Murwadji, T., & Harrieti, N. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Kejahatan Phising dan Hacking pada Layanan Bank Digital Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, *2*(1), 01–16. https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1535

Cioffi, J. W., Kenney, M. F., & Zysman, J. (2022). Platform Power and Regulatory Politics: Polanyi for the Twenty-First Century. *New Political Economy*, *27*(5), 820–836. https://doi.org/10.1080/13563467.2022.2027355

Darnia, M. E., Sirait, A. D. P., Saiful, A., Khairyyah, D., Pratiwi, H. S., & Dwiyanti, R. (2023). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Online di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, *1*(4), 11–20. https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1435

Dylag, M., & Smith, H. (2023). From Cryptocurrencies to Cryptocourts: Blockchain and the Financialization of Dispute Resolution Platforms. *Information Communication and Society*, *26*(2), 372–387. https://doi.org/10.1080/1369118x.2021.1942958

Hamilton, R. J. (2022). Platform-Enabled Crimes: Pluralizing Accountability When Social Media Companies Enable Perpetrators to Commit Atrocities. *Boston College Law Review*, *63*(4), 1349–1420. https://bclawreview.bc.edu/articles/26

Heikkilä, J. T. S., & Peltoniemi, M. (2023). The Changing Work of IPR Attorneys: 30 Years of Institutional Transitions. *Technological Forecasting and Social Change*, *197*, 122853.

https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122853

Hodapp, D., & Hanelt, A. (2022). Interoperability in the Era of Digital Innovation: An Information Systems Research Agenda. *Journal of Information Technology*, *37*(4), 407–427. https://doi.org/10.1177/02683962211064304

Kasri, R. A., Indrastomo, B. S., Hendranastiti, N. D., & Prasetyo, M. B. (2022). Digital Payment and Banking Stability in Emerging Economy with Dual Banking System. *Heliyon*, *8*(11), 11198. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11198

Kaya, S., & Şahin-Şengül, E. (2024). Global Class Actions: Towards a Blockchain-Based Dispute Resolution System. *Journal of Consumer Policy*, *47*(1), 21–49. https://doi.org/10.1007/s10603-023-09553-8

Kusumawati, N. A., Athira, Y. M., Ningsih, W. E., & Mustaqim, M. (2024). Sistem Ekonomi Pancasila di Negara Hukum Indonesia dalam Menjamin Hak Warganegara Atas Pembaharuan melalui Affiliate Tiktok Shop. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, *2*(1), 329–336. https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1677

Li, X. (2023). A Parallel Narrative: Pluralistic Reconciliation Through Quantizing Geoeconomics in (Cyber)Security Governance in International Economic Law. *Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy*, *18*(1), 89–130. https://ssrn.com/abstract=4411000

Manik, W., Sidabalok, J., & Suhardin, Y. (2024). Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Cara Arbitrase di Kota Medan. *Αγαη*, *15*(1), 37–48. https://ejournal.ust.ac.id/index.php/fiat/article/view/4142

Nikam, R. J., & Singh, N. B. (2022). An Analytical Study on Legal Validity of Online Dispute Resolution (ODR) System in India and Indonesia. *Indonesia Law Review*, *12*(2), 41–59. https://doi.org/10.15742/ilrev.v12n2.3

Nurferyanto, D., & Takahashi, Y. (2024). Combating Tax Crimes in Indonesia: Tackling the Issue Head-On. *Humanities and Social Sciences Communications*, *11*(1), 1–14. https://doi.org/10.1057/s41599-024-04075-1

Pitaloka, D. (2025). E-Court: A Digital Disruption in Law Enforcement and Its Impact on Judicial Efficiency in Indonesia. *Ex Aequo Et Bono Journal of Law*, *2*(2), 82. https://doi.org/10.61511/eaebjol.v2i2.2025.1404

Prasetyo, E. H. (2022). Legitimacy Building of Digital Platforms in the Informal Economy: Evidence from Indonesia. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, *14*(6), 1168–1187. https://doi.org/10.1108/jeee-02-2021-0073

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/home/details/49816/uu-no-8-tahun-1999

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Lembaran Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/details/38661/uu-no-11-tahun-2008

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/home/details/193915/uu-no-27-tahun-2022

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)*. Lembaran Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/home/details/203858/uu-no-4-tahun-2023

Saputra, R., Setiodjati, J. P., & Barkhuizen, J. (2023). Under-Legislation in Electronic Trials and Renewing Criminal Law Enforcement in Indonesia (Comparison with United States). *Journal of Indonesian Legal Studies*, *8*(1), 243–288. https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67632

Saygili, M., Mert, I. E., & Tokdemir, O. B. (2022). A Decentralized Structure to Reduce and Resolve Construction Disputes in a Hybrid Blockchain Network. *Automation in Construction*, *134*, 104056. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.104056

Tan, S. Y., Taeihagh, A., & Pande, D. (2023). Data Sharing in Disruptive Technologies: Lessons from Adoption of Autonomous Systems in Singapore. *Policy Design and Practice*, *6*(1), 57–78. https://doi.org/10.1080/25741292.2022.2162247

Wang, L. (2024). Application of Information Technology in Judicial Field: The Development Model of Online Litigation in China. *Computer Law and Security Review*, *52*, 105936. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105936

Wang, S., Li, Y., & Khaskheli, M. B. (2024). Innovation Helps with Sustainable Business, Law, and Digital Technologies: Economic Development and Dispute Resolution. *Sustainability*, *16*(10), 3910. https://doi.org/10.3390/su16103910

Zhang, Y. Q., Li, L., Sadiq, M., & Chien, F. S. (2023). Impact of a Sharing Economy on Sustainable Development and Energy Efficiency: Evidence from the Top Ten Asian Economies. *Journal of Innovation and Knowledge*, *8*(1), 100320. https://doi.org/10.1016/j.jik.2023.100320